



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN PASIRIAN**

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian  
Telp/Fax (0334)571003

Nomor SOP	08/SOP.REK/KP/2019
Tanggal Pembuatan	20 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2019
Disahkan oleh	 Camat Pasirian DONDY SUHARTO, S. IP, M.Si
Nama SOP	REKOMENDASI IMB

### Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/325/427.12/2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

### Keterkaitan

1. SOP Legalisasi surat – surat lain

### Peringatan

1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;
2. Apabila penyelesaian rekomendasi lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka Rekomendasi IMB akan diantar kerumah yang bersangkutan

### Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pencatatan dan pelaporan
3. Memiliki kemampuan entry data elektronik


### Peralatan

1. Komputer/Laptop
2. Buku Register
3. Ruang tunggu
4. Tempat parkir

### Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

### Standar Operasional Prosedur Rekomendasi IMB

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas	Kasi Yanum	Camat	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan rekomendasi IMB								
2	Menerima berkas permohonan						2 menit		
3	Verifikasi kelengkapan berkas permohonan	Tidak lengkap				1. Formulir IMB 2. Surat Ket. Dr Desa 3. FC. KTP 4. Fc. Satus tanah 5. Pernyataan tetangga 6. Gmb. Bangunan	3 menit		
5	Penerbitan Surat Rekomendasi						3 menit	Surat Rekomendasi	
6	Pengesahan Surat Rekomendasi						5 menit	Tanda tangan Camat	
7	Registrasi						2 menit	Nomor Registrasi	
8	Penyerahan Hasil						2 menit		
9	Penyerahan Hasil								